



P E N E T A P A N

Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Suyanti, lahir di Gunungkidul, tanggal 10 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Madubronto WB 3/355 RT010 RW002, Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: dompetyanti@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama SUYANTI di Gunungkidul pada tanggal 10 Desember 1984 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 10441/D/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul, tertanggal 09 Agustus 1997;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan biodata (tahun lahir) Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah biodata (tahun lahir) Pemohon semula **1984** menjadi **1985** dengan alasan menggunakan tahun lahir yang sebenarnya dan menyesuaikan dokumen lainnya;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah biodata (tahun lahir) pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan biodata (tahun lahir) Pemohon semula **1984** menjadi **1985** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10441/D/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul, tertanggal 09 Agustus 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3403155012850003 atas nama SUYANTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471073101180002, atas nama Kepala Keluarga PARJIYONO tertanggal 06 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10441/D/1997 atas nama SUYANTI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 9 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran atas nama SUYANTI dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 400.12.3/2847 tertanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Vita Nilamsari**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Madubronto WB 3/355 RT010 RW002, Kel. Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon dari yang semula tertulis 1984 menjadi 1985;
 - Bahwa saksi mengetahui tahun lahir Pemohon tersebut karena melihat di KTP Pemohon tertulis lahir tanggal 10 Desember 1985;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon tersebut;
 - Bahwa dari pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan dengan perbaikan tahun lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;
2. Saksi **Tinuk Ambarwati, S.H.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Madubronto WB 3/355 RT010 RW002, Kel. Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang ada di

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran milik Pemohon dari yang semula tertulis 1984 menjadi 1985;

- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir Pemohon tersebut karena melihat di KTP Pemohon tertulis lahir tanggal 10 Desember 1985;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan dengan perbaikan tahun lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai **perbaikan tahun kelahiran** Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama **1984** menjadi **1985**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Vita Nilamsari** dan 2. saksi **Tinuk Ambarwati, S.H.**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa perbaikan tahun kelahiran yang keliru di dalam Akta Kelahiran dapat disamakan dengan perubahan nama karena keduanya bertujuan untuk merubah identitas penduduk yang ada di dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan **perbaikan tahun kelahiran** Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perbaikan tahun kelahiran;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa “permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan **perbaikan tahun lahir** Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di di Madubronto WB 3/355 RT010 RW002, Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal / bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan **perbaikan tahun kelahiran Pemohon** dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka **perbaikan tahun kelahiran** tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat **P-1 dan P-2**, dapat diketahui Pemohon **lahir tanggal 10 Desember 1985** hal ini berbeda dengan akta kelahiran milik pemohon (bukti P-3) dimana Pemohon lahir tanggal 10 Desember 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan tahun lahir dari Pemohon yang benar adalah **1985** sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya selain Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Hakim, tahun kelahiran pemohon yang benar adalah tahun 1985 atau tepatnya Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1985 sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, sehingga **petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, perbaikan tahun kelahiran di Akta Kelahiran dapat disamakan dengan perubahan nama dikarenakan tujuannya untuk merubah identitas penduduk yang ada di akta catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perbaikan tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 10441/D/1997 tanggal 9 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang semula tertulis tahun **1984** menjadi tahun **1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebaskan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP) Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk